

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI DESA WAIPAAR, KECAMATAN TALIBURA

ANALYSIS OF THE CAUSES AND IMPACTS OF EARLY MARRIAGE IN WAIPAAR VILLAGE, TALIBURA SUB-DISTRICT

Yoseph Darius Purnama Rangga¹, Elisabeth Vicha Evarista Maring², Theresia Yulyani³,
Fransiska Anyelis⁴, Aloysius Aryanto Moa Panga⁵, Aloysia Wihelmina Iry⁶,
Muhammad Syahrul Ramadhan Syabanda⁷, Gabriela Triska Ta'a⁸, Elisabeth Susanti⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9} Universitas Nusa Nipa Indonesia

*Corresponding author : jo.darius1206@gmail.com

ABSTRACT

A wedding is a marriage vow ceremony carried out by two people with the intention of building a household which is formalized according to custom, religion and law. The aim of this research is to determine the number of couples who marry at an early age in Waipaar Village. The method in this research is quantitative research using observation and interview data collection techniques. The sample from this study consisted of 100 couples consisting of 50 couples who married young. The implementation method is in the form of community service activities using educational strategies. Interview results from 10 couples representing 50 couples said that their parents were not able to afford education so they made the decision to marry at an early age, because they thought that marrying at an early age could ease the burden on their parents. And also encouraging them to have their own home after marriage is to live more independently and can bring comfort and a sense of calm.

Keywords: Dangers of smoking, Knowledge, Active Smokers

ABSTRAK

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dilakukan oleh dua orang dengan maksud membangun bahtera rumah tangga yang diresmikan secara adat istiadat, agama dan hukum. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui jumlah pasangan yang menikah diusia dini di Desa Waipaar. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan Teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Sampel dari penelitian ini berjumlah 100 pasangan yang terdiri dari 50 pasangan yang menikah muda. Metode pelaksanaan dengan bentuk aktifitas pengabdian kepada Masyarakat menggunakan strategi edukasi. hasil wawancara dari ke-10 pasangan yang mewakili 50 pasangan mereka mengatakan bahwa kedua orang tua kurang mampu untuk membiayai Pendidikan sehingga mereka mengambil keputusan untuk menikah di usia dini , karena mereka menganggap bahwa menikah di usia dini bisa meringankan beban orang tua. Dan juga mendorong mereka untuk memiliki rumah sendiri setelah menikah adalah untuk hidup lebih mandiri dan bisa menghadirkan kenyamanan hati dan rasa tenang.

Kata Kunci: Contributing factors, Early Marriage

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dilakukan oleh dua orang dengan maksud membangun bahtera rumah tangga yang diresmikan secara adat istiadat, agama dan hukum. Pernikahan merupakan hak setiap manusia untuk melanjutkan peradaban bangsa, umumnya dilakukan oleh orang dewasa. Ada berbagai ragam dan variasi dalam upacara pernikahan menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya maupun kelas sosial. Upacara pernikahan merupakan upacara sakral yang harus dijaga oleh pasangan suami istri agar terciptanya rumah tangga yang harmonis. Namun banyak generasi muda yang salah mengartikan pernikahan, tanpa mempersiapkan mental dan ekonomi dengan matang.

Pernikahan dini adalah pernikahan dibawah umur 19 tahun yang belum siap membangun rumah tangga. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 pasal 7 menyatakan minimal usia untuk menikah hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita usia 16 tahun. Berdasarkan ilmu kesehatan umur ideal menikah yang matang baik secara biologis maupun psikologis yaitu wanita umur 20-25 tahun dan pria umur 25-30 tahun. Umur ini dianggap sudah siap untuk membangun rumah tangga karena rata-rata cara berpikir di usia ini sudah dewasa. Fenomena pernikahan dini sedang marak terjadi di Desa Waipaar, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka.

Pernikahan dini bukan hanya terjadi pada masyarakat adat, tapi juga di masyarakat umum khususnya para pelajar. Generasi muda yang seharusnya menuntut ilmu untuk membangun bangsa justru lebih memilih putus sekolah dan menikah muda. Menurut Eka Khaparistiadan Edwar faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini adalah kemauan sendiri karena sudah merasa saling mencintai, faktor dorongan orangtua atau keluarga, juga faktor ekonomi yang rendah. Juspinn dkk (2009: 89-94) mengemukakan bahwa peran orangtua terhadap kelangsungan pernikahan dini pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orangtua.

Hasil penelitian UNICEF di Indonesia menemukan bahwa kejadian pernikahan anak usia 15 tahun sekitar 11%, sedangkan pada usia 18 tahun sekitar 35%. Survey Demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 melaporkan bahwa 12,8% dari 6341 jiwa perempuan usia 15-19 tahun sudah menikah, dan 59,2% dari 6681 jiwa perempuan usia 20-24 tahun diantaranya sudah menikah.

Dari hasil observasi yang kami lakukan di Desa Waipaar, Kecamatan Talibura, penyebab pernikahan dini adalah rendahnya angka pendidikan dikarenakan ekonomi masyarakat yang hanya bisa memenuhi kehidupan sehari-hari saja. Adapun hasil wawancara yang disampaikan oleh salah satu Tokoh Masyarakat bahwa ada faktor lain yaitu rendahnya Pendidikan bagi anak dan kurangnya pengawasan orangtua dikarenakan minimnya pengetahuan. Hal ini sejalan dengan penelitian Nandang Dkk (2007) menunjukan remaja muda yang berpendidikan rendah memiliki resiko (oddsratio) 4,259 untuk menikah dini daripada remaja muda yang berpendidikan tinggi. Tingkat Pendidikan menjadi faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menyikapi masalah, membuat Keputusan dan kematangan psikologis.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan menganalisis faktor penyebab dan dampak pernikahan dini yang terjadi di Desa Waipaar, Kecamatan Talibura.

BAHAN DAN METODE

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan Teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Sampel dari penelitian ini berjumlah 100 pasangan yang terdiri dari 50 pasangan yang menikah muda. Metode pelaksanaan dengan bentuk aktifitas pengabdian kepada Masyarakat menggunakan strategi edukasi. Kegiatan ini dilaksanakan secara formal dan bekerjasama dengan aparat desa serta masyarakat mulai dari orangtua, pemuda pemudi dan anak-anak usia sekolah menengah dari 3 dusun yang ada di Desa Waipaar, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Waipaar, yang terletak di salah satu daerah di Indonesia, memiliki populasi sekitar 700 jiwa berdasarkan data pada bulan Juni 2024. Dari jumlah tersebut, terdapat 348 laki-laki dan 352 perempuan. Meskipun jumlah penduduknya tidak terlalu besar, desa ini menghadapi berbagai tantangan dalam hal sosial dan pendidikan, terutama terkait dengan pernikahan dini. Dalam observasi yang dilakukan, ditemukan bahwa sejumlah anak muda di usia sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) sudah berumah tangga, meskipun sebagian besar di antaranya belum menikah secara agama.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan 10 pasangan yang mewakili 50 pasangan muda di desa ini menunjukkan bahwa alasan utama pernikahan dini di kalangan remaja adalah kondisi ekonomi keluarga. Banyak dari mereka mengaku bahwa orang tua mereka tidak mampu membiayai pendidikan, sehingga mereka merasa terpaksa menikah pada usia muda. Mereka menganggap bahwa dengan menikah, mereka dapat mengurangi beban orang tua dan beralih pada kehidupan yang lebih mandiri. Menurut mereka, pernikahan dianggap sebagai solusi untuk bisa memiliki rumah sendiri dan hidup lebih nyaman.

Salah satu alasan kuat yang diungkapkan oleh remaja-remaja tersebut adalah keinginan untuk hidup mandiri. Mereka merasa bahwa pernikahan dapat memberi mereka kebebasan lebih dalam mengatur kehidupan, serta memberi rasa tenang dan nyaman. Hal ini mencerminkan pandangan yang masih banyak ditemukan di masyarakat desa, di mana pernikahan muda dianggap sebagai jalan keluar untuk mencapai kestabilan finansial dan sosial, meskipun banyak risikonya.

Namun, dampak pernikahan dini pada kesehatan sangat berisiko dan dapat membahayakan baik bagi ibu maupun bayi yang dilahirkan. Penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini berisiko meningkatkan angka kematian ibu dan bayi, terutama karena usia ibu yang masih muda dan belum matang secara fisik maupun mental untuk menghadapi proses kehamilan dan persalinan. Kematian ibu akibat komplikasi saat melahirkan menjadi salah satu dampak yang sangat serius.

Selain itu, pernikahan dini juga meningkatkan risiko penularan penyakit menular seksual (PMS), seperti HIV/AIDS. Remaja yang terlibat dalam pernikahan dini, terutama laki-laki, dapat terpapar oleh risiko ini karena hubungan seksual yang dilakukan pada usia muda tanpa pemahaman yang memadai tentang kesehatan reproduksi dan pencegahan penyakit menular. Dalam beberapa kasus, ketidaktahuan tentang pentingnya penggunaan alat kontrasepsi juga dapat berperan dalam penyebaran PMS.

Pernikahan dini juga berkaitan erat dengan masalah stunting, yang terjadi ketika anak-anak mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi atau pola hidup yang tidak sehat. Kehamilan pada usia remaja sering kali berisiko, karena tubuh ibu yang masih berkembang tidak mampu memberikan asupan gizi yang cukup bagi janin. Akibatnya, bayi yang dilahirkan bisa mengalami stunting, yang berpengaruh pada perkembangan fisik dan kognitif anak di masa depan.

Kehamilan pada usia remaja membawa berbagai risiko kesehatan lainnya, termasuk lemahnya janin selama masa kehamilan. Remaja perempuan yang hamil di usia muda berisiko tinggi untuk mengalami anemia, hipertensi, dan bahkan preeklamsia, yang dapat mengancam nyawa ibu dan bayi. Proses melahirkan pada usia yang terlalu muda juga dapat menyebabkan pendarahan hebat, yang berpotensi mengakibatkan kematian jika tidak ditangani dengan segera.

Tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, pernikahan dini juga mempengaruhi kesehatan mental. Remaja perempuan yang menikah di usia muda seringkali merasa tertekan, karena mereka harus menghadapi tanggung jawab sebagai istri dan ibu pada usia yang masih sangat belia. Tekanan emosional dan stres akibat peran yang dipaksakan ini dapat menyebabkan gangguan mental, seperti depresi, kecemasan, dan perasaan terisolasi.

Risiko pernikahan dini juga mencakup dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Remaja yang menikah pada usia dini cenderung harus mengorbankan pendidikan mereka. Pendidikan yang terhenti dapat menghambat kemajuan karier dan potensi ekonomi mereka di masa depan. Akibatnya, banyak remaja yang menikah dini terjebak dalam kemiskinan dan sulit untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Keadaan ini semakin memperburuk siklus kemiskinan yang terjadi dalam keluarga.

Lebih jauh lagi, pernikahan dini berisiko menciptakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Remaja yang terlibat dalam pernikahan dini sering kali tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk mengelola konflik dalam rumah tangga. Mereka masih berada pada tahap perkembangan emosional yang rentan, sehingga dapat menyebabkan ketidakharmonisan

dalam hubungan suami-istri, bahkan kekerasan fisik atau psikologis. Dengan berbagai dampak negatif ini, jelas bahwa pernikahan dini bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ekonomi atau sosial, tetapi justru akan membawa risiko yang lebih besar dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

pernikahan adalah ikatan yang seharusnya dilakukan oleh individu yang telah cukup matang secara fisik, emosional, dan ekonomi untuk membangun rumah tangga yang sehat. Pernikahan dini, yang terjadi pada usia di bawah 19 tahun, berisiko besar bagi kesehatan fisik dan mental, serta masa depan pendidikan dan sosial individu yang terlibat. Meskipun diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan batas usia minimal untuk menikah, pernikahan dini masih marak terjadi, terutama di kalangan generasi muda yang terjebak dalam ketidakmampuan ekonomi dan kurangnya pendidikan. Fenomena ini juga terlihat jelas di Desa Waipaar, di mana faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya pengawasan orangtua menjadi penyebab utama. Untuk itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesiapan mental dalam mempersiapkan pernikahan agar tidak merugikan masa depan generasi muda.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung berjalannya penelitian ini. Khususnya kepada warga Masyarakat di Desa Waipaar, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Adiyana (2019). Dinamika Pernikahan Dini. Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama. Volume 13, Nomor 1 Edisi Juni 2019.
- Eka khaparistiadan edwar dalam naibaho, naibaho, <https://www.google.com/search?Client=firefox=-b-d&q=jurnal+faktor+faktor+pernikahan+dini>
- Juspin L., Ridwan T., Zulkifli A. (2019 :89-94). Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tana Toraja. Makassar:Jurnal. MKMI, Vol 5 No. 4
- Indrianingsih Ira, Dkk. Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria. Jurnal Warta Desa. Volume 2 Nomor 1, April 2020.
- Musfiroh Rohmi Mayadina (2016). Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia. Jurnal Hukum Dan Syari'ah. Volume 8, Nomor 2, Tahun 2016, Halaman 64-73.
- Mahajarah kurnia1 & eka fitriani2 (2022). Edukasi stop pernikahan dini melalui penyuluhan pendewasaan usia perkawinan. Volume 4 nomor 3, halaman 2268-2274.
- Nandang M., Ijun R. 2007. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Usia Menikah Muda Pada Wanita Dewasa Muda Di Kelurahan Mekar Sari Kota Bandung. Jurnal Kesehatan Kartika STIKES A Yani.
- Syalis Riyanny Elprida1 & Nunung Nurwati2 (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. Jurnal Pekerjaan Sosial. Volume 3 Nomor 1, Halaman 29- 38, Juni 2020.